



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/28/2019
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA TAHUN 2019**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun oleh Walikota Madiun sesuai Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2019 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka dalam pembahasan oleh DPRD perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu segera menetapkan pembentukan Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 170/1908/401.040/2019 dengan acara Penjadwalan Ulang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
 2. Surat Walikota Madiun tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 188/4322/401.013/2019 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;
 3. Hasil Rapat Paripurna tanggal 14 November 2019 dengan Acara Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Madiun atas 2 (dua) Raperda Kota Madiun Tahun 2019;

4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 13 November 2019 Nomor 170/2057/401.040/2019 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan 2 Raperda Tahun 2019;
5. Surat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan tanggal 14 November 2019 Nomor 04/FPDI-P/XI/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019;
6. Surat Ketua Fraksi Demokrat tanggal 14 November 2019 Nomor 04/FD/XI/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019;
7. Surat Ketua Fraksi Partai Perindo tanggal 14 November 2019 Nomor 04/FPerindo/XI/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019;
8. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 14 November 2019 Nomor 06/FPKB-03/II/XI/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019;
9. Surat Ketua Fraksi MANTAB tanggal 14 November 2019 Nomor 04/FMANTAB/XI/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019;
10. Surat Ketua Fraksi Gerindra tanggal 14 November 2019 Nomor 04/FGERINDRA/XI/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019;
11. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN tanggal 14 November 2019 Nomor 04/FPKS-PAN/XI/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 2 Raperda Kota Madiun Tahun 2019;
12. Hasil Rapat Paripurna tanggal 14 November 2019 dengan acara Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan 2 (dua) Raperda Kota Madiun Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran-lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah :
1. melaksanakan pengkajian dan pendalaman materi Naskah Akademik, Keterangan Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 dengan tenaga ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran keputusan ini;
 2. membahas Naskah Akademik, Keterangan Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran keputusan ini; dan
 3. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 dengan Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 14 November 2019 sampai dengan 28 Desember 2019 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 14 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

Lampiran I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/28/2019
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2019

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

1. Ketua : Drs. SUBYANTARA
2. Wakil Ketua : Y. RUDY WISNU WARDHANA, SS
3. Anggota : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si
4. Anggota : IHSAN ABDURRAHMAN SIDDIQ
5. Anggota : ISMIATI, SH, S.Pd
6. Anggota : TUTIK ENDANG SRI WAHYUNI
7. Anggota : SLAMET HARIYADI
8. Anggota : HARI SANTOSO, ST
9. Anggota : ERLINA SUSILORINI, S.Si.Apt
10. Anggota : YUNITA ALIYA WIJAYANI, S.Psi, M.Pd
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

Lampiran II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/28/2019
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2019

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN
JALAN DAERAH**

1. Ketua : HANDOKO BUDI SETYO, SH
2. Wakil Ketua : SUDARJONO
3. Anggota : DWI JATMIKO AGUNG SUBROTO, SH, SE, MM
4. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
5. Anggota : H. NUR SALIM, S.PdI
6. Anggota : Drs. SUGENG, SH, MH
7. Anggota : WINARKO, SH, M.Hum
8. Anggota : F. BAGUS PANUNTUN
9. Anggota : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, SH, M.Hum
10. Anggota : Drs. SUYARTO, M.Pd
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**
Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

LAPORAN HASIL KERJA
PANITIA KHUSUS 1 DPRD KOTA MADIUN
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR



Disampaikan dalam :
Rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun
Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD
Pembahasan 2 Raperda Tahun 2019

Madiun, 2 Desember 2019

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
Oleh
PANITIA KHUSUS I DPRD KOTA MADIUN**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

th. Saudara Pimpinan Rapat sekaligus Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun

th. Saudara-saudara Anggota DPRD Kota Madiun.

Mengawali laporan hasil kerja Panitia Khusus I DPRD Kota Madiun, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rohmad, Taufik dan Hidayahnya sehingga kita sekalian dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Pembahasan 2 (dua) Raperda Kota Madiun Tahun 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Memperhatikan Surat Walikota Madiun tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 188/4322/401.013/2019 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dan Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/28/2019 Tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan 2 Raperda Tahun 2019, maka Pansus I DPRD Kota Madiun telah melaksanakan Pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dalam membahas Raperda dimaksud, Pansus I telah melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai pedoman dan masukan dalam melakukan pembahasan dengan eksekutif, antara lain :

melaksanakan pendampingan pengkajian dan pendalaman materi Raperda dengan tenaga ahli dari P3KHAM LPPM UNS pada tanggal 15 s/d 17 November 2019;

melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD pengusul pada tanggal 18 November 2019;

melaksanakan pendampingan finalisasi pembahasan raperda dengan Tenaga Ahli P3KHAM LPPM UNS pada tanggal 22 s/d 24 November 2019;

melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Finalisasi dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD pengusul pada tanggal 25 November 2019.

Adapun laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

Dijelaskan oleh Walikota Madiun bahwa Raperda ini merupakan Perubahan Kedua dari Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang disusun guna menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tanggal 25 Februari 2019 Nomor AJ.502/10/6/DJPD/2019 Perihal Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018.

Secara garis besar substansi materi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah adanya perubahan Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping menjadi Kartu Uji serta penyesuaian tarif Retribusi dikenakan terhadap penerbitan Kartu Uji dimaksud.

serta nilai pelayanan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sehingga tarif ditetapkan sebagaimana dalam pasal 16 tersebut. Pansus juga mempertanyakan penentuan dasar jenis Variable dan dasar penghitungan tariff retribusi yang tercantum dalam Pasal 15 dimaksud.

OPD Pengusul menjelaskan perubahan struktur dan besarnya tariff retribusi sebagai berikut :

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk jasa pelayanan 1 (satu) kali uji berkala setiap 6 (enam) bulan ditetapkan sebagai berikut:

No	JBB Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Tarif Retribusi (Rp)		
		Baru	Perpanjangan	
			Tanpa disertai dengan penggantian kartu uji berkala	Disertai dengan penggantian tanda bukti lulus uji berkala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JBB sampai dengan 3.500 kg	100.000,00	75.000,00	100.000,00
2.	JBB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.750 kg	105.000,00	80.000,00	105.000,00
3.	JBB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 16.200 kg	115.000,00	90.000,00	115.000,00
4.	JBB lebih dari 16.200 kg	120.000,00	95.000,00	120.000,00

- b. untuk tanda bukti lulus uji berkala sekali penggantian:

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)	
		Rusak	Hilang
1.	Tanda Bukti Lulus Uji Berkala	50.000,00	75.000,00

Keterangan

- a. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada perubahan kedua dijadikan satu dikarenakan ada penambahan nilai PNBPN bukti lulus uji berkala, dimana atas saran dari Kementerian Perhubungan RI untuk nilai PNBPN tidak boleh dinaikkan lagi dan tidak dipisah/dipecah lagi pada waktu memberikan pelayanan di masyarakat namun dijadikan satu dengan nilai jasa pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.
- b. Tarif PNBPN bukti lulus uji berkala adalah sebesar Rp. 25.000,00 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, terdiri atas :
 - Kartu uji (*smart card*), sebanyak 1 (satu) buah yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - Sertifikat Uji, sebanyak 2 (dua) lembar yang berlaku selama 6 (enam) bulan sekali; dan
 - Tanda uji berupa sticker, sebanyak 2 (dua) lembar yang berlaku selama 6 (enam) bulan sekali.
- c. Tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan kepada wajib uji adalah sebagai berikut :
 - Uji berkala 6 (enam) bulan pertama (baru), diberikan kartu uji (*smart card*) sebanyak 1 (satu) buah, sertifikat uji sebanyak 1 (satu) lembar dan tanda uji sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uji berkala 6 (enam) bulan berikutnya (perpanjangan tanpa disertai dengan penggantian kartu uji berkala), diberikan sertifikat uji sebanyak 1 (satu) lembar dan tanda uji sebanyak 1 (satu) lembar dan kartu uji (*smart card*) hanya dilakukan pengesahan oleh Penguji tanpa dilakukan penggantian
 - Uji berkala 6 (enam) bulan berikutnya lagi (disertai dengan penggantian tanda bukti lulus uji berkala), diberikan kartu uji (*smart card*) sebanyak 1 (satu) buah, sertifikat uji sebanyak 1 (satu) lembar dan tanda uji sebanyak 1 (satu) lembar.

d. Perbandingan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (baru) antara perda lama dengan perubahan kedua :

No	JBB Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Baru (Rp.)		
		Perda Lama	Perubahan kedua	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JBB sampai dengan 3.500 kg	85.000,00	100.000,00	15.000,00
2.	JBB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.750 kg	90.000,00	105.000,00	
3.	JBB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 16.200 kg	100.000,00	115.000,00	
4.	JBB lebih dari 16.200 kg	105.000,00	120.000,00	

Keterangan :

- **Perhitungan tarif retribusi (baru) perda lama**

Sebagai contoh JBB sampai dengan 3.500 kg

= pendaftaran + pengujian + buku uji + tanda uji + tanda sampling

= Rp. 5.000,00 + Rp. 25.000,00 + Rp. 20.000,00 + Rp. 20.000,00 + Rp. 15.000,00

= Rp. 85.000,00

- **Perhitungan tarif retribusi (baru) perubahan kedua**

= tarif retribusi tanpa disertai penggantian kartu uji berkala + PNBP

= Rp. 75.000,00 + Rp. 25.000,00 = Rp. 100.000,00

- Perbedaan tarif retribusi tersebut didasarkan pada besaran nilai JBB kendaraan bermotor yang diuji.

e. Perbandingan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (perpanjangan) antara perda lama dengan perubahan kedua.

No	JBB Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Perpanjangan tanpa disertai penggantian kartu uji berkala (Rp.)		
		Perda Lama	Perubahan kedua	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JBB sampai dengan 3.500 kg	65.000,00	75.000,00	10.000,00
2.	JBB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.750 kg	70.000,00	80.000,00	
3.	JBB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 16.200 kg	80.000,00	90.000,00	
4.	JBB lebih dari 16.200 kg	85.000,00	95.000,00	

Keterangan :

- Perhitungan tarif retribusi perda lama

Sebagai contoh JBB sampai dengan 3.500 kg

= pendaftaran + pengujian + tanda uji + tanda samping

= Rp. 5.000,00 + Rp. 25.000,00 + Rp. 20.000,00 + Rp. 15.000,00

= Rp. 65.000,00

Pembeda tarif retribusi tersebut didasarkan pada besaran nilai JBB kendaraan bermotor yang diuji. Pansus dapat menerima penjelasan dimaksud.

a. Terkait pengenaan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pansus menyarankan agar Pemerintah Kota Madiun serta OPD pengusul segera menerbitkan Peraturan Walikota sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah terhadap raperda ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan. Saran Pansus diterima.

Secara keseluruhan dari hasil pembahasan, PANSUS menyetujui raperda ini untuk dilaksanakan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur setelah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun.

Demikian Laporan Hasil Kerja Pansus I DPRD Pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih dan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan Laporan Pansus ini.

Sekian dan terima kasih.

Wasalamualaikum wr.wb

Madiun, 2 Desember 2019
KETUA PANSUS I RAPERDA



Drs. SUBYANTARA

LAPORAN HASIL KERJA
PANITIA KHUSUS II DPRD KOTA MADIUN
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PEMANFAATAN
DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DAERAH



Disampaikan dalam :

Rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun
Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD
Pembahasan 2 Raperda Tahun 2019

Madiun, 2 Desember 2019

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PEMANFAATAN DAN
PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DAERAH
Oleh
PANITIA KHUSUS II DPRD KOTA MADIUN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

th. Saudara Pimpinan Rapat sekaligus Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun

th. Saudara-saudara Anggota DPRD Kota Madiun.

Mengawali laporan hasil kerja Panitia Khusus II DPRD Kota Madiun, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rohmad, Taufik dan Hidayahnya sehingga kita sekalian dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Pembahasan 2 (dua) Raperda Kota Madiun Tahun 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Memperhatikan Surat Walikota Madiun tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 188/4322/401.013/2019 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dan Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/28/2019 Tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan 2 Raperda Tahun 2019, maka Pansus II DPRD Kota Madiun telah melaksanakan Pembahasan terhadap Raperda tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah.

Dalam membahas Raperda dimaksud, Pansus II telah melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai pedoman dan masukan dalam melakukan pembahasan dengan eksekutif, antara lain :

- melaksanakan pendampingan pengkajian dan pendalaman materi Raperda dengan tenaga ahli dari P3KHAM LPPM UNS pada tanggal 15 s/d 17 November 2019;
- melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD pengusul pada tanggal 18 November 2019;
- melaksanakan pendampingan finalisasi pembahasan raperda dengan Tenaga Ahli P3KHAM LPPM UNS pada tanggal 22 s/d 24 November 2019;
- melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Finalisasi dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD pengusul pada tanggal 25 November 2019.

Adapun laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah adalah sebagai berikut :

Dijelaskan oleh Walikota Madiun bahwa Raperda ini merupakan Raperda baru yang disusun guna menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan daerah yang secara garis besar substansi materi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagian dan fungsi jalan yang meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan, sehingga dapat dilaksanakan secara tertib dan tercipta keamanan fungsi jalan, kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan serta keamanan konstruksi jalan.

Raperda ini disusun berdasarkan kebutuhan bahwa pada kenyataan di lapangan, khususnya bagian-bagian jalan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukan jalan. Pada Kondisi Empiris, permasalahan yang dihadapi adalah bahwa pada bagian jalan digunakan untuk pemasangan tiang atau struktur papan reklame, pemasangan atau penanaman infrastruktur pipa air PDAM, galian kabel telekomunikasi dan lain sebagainya. Dalam penggunaan jalan juga sering terjadi di luar kemampuan dan kapasitas kelas jalan, sehingga mengakibatkan kualitas jalan berkurang atau cepat rusak.

Dari hasil analisa, pengkajian dan pembahasan, Pansus II DPRD Kota Madiun menambahkan beberapa koreksi sebagai berikut :

- a. Naskah Akademik, Pansus menyarankan untuk memperbaiki tata cara penulisan karena banyak terdapat kata yang terdapat tanda sambung, selain itu penulisan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kurang lengkap seharusnya ditulis "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Saran Pansus diterima dan telah dilakukan revisi penyempurnaan Naskah Akademik.
- b. Judul, Pansus menyarankan agar judul raperda diubah menjadi "Pemanfaatan dan Penggunaan **Bagian-Bagian** Jalan Daerah", namun Tim Raperda menjelaskan bahwa berdasarkan Lampiran Nomor 243 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan tunggal, sehingga kata "bagian-bagian" tetap dirumuskan "bagian". Saran pansus tidak diterima dan judul tetap "Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah".
- c. Pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum harus dipastikan bahwa setiap materi yang didefinisikan diatur atau dimuat di dalam batang tubuh. Kata "sarana umum" tidak terdapat di batang tubuh, sehingga Pansus menyarankan untuk menghapus kata "sarana umum". Saran Pansus diterima.
- d. Beberapa ayat yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota harus dirumuskan secara jelas, menyangkut materi apa yang didelegasikan. Pada ketentuan Pasal 4 ayat (5) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota". Perlu diuraikan pokok materi apa yang terkait dengan Rumaja yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dimaksud. Dalam pembahasan, Tim Raperda tidak dapat menjelaskan mengenai uraian pokok materi Peraturan Walikota pada Pasal 4 ayat (5), sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (5) dihapus.

pasal 10 ayat (4) Ruang Pengawasan Jalan, Pansus menyarankan untuk menambahkan beberapa huruf yang menyesuaikan Pasal 44 Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, saran Pansus diterima sehingga Pasal 10 ayat (4) berbunyi "

"Dalam hal Rumija tidak cukup luas, lebar Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:

- a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
- b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
- f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

BAB IV, Pansus menyarankan untuk menambah 1 pasal baru yang mengatur mengenai "Jenis-jenis Pemanfaatan" sebelum Pasal tentang "Bangunan dan Jaringan Utilitas". Ketentuan ini mengutip Pasal 34 Perda Provinsi Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi, Saran Pansus diterima sehingga ditambahkan 1 Pasal baru sebelum Pasal tentang "Bangunan dan Jaringan Utilitas" sebagai berikut :

Pemanfaatan Rumaja dan Rumija meliputi:

- a. bangunan dan jaringan utilitas;
- b. penanaman pohon;
- c. iklan dan media Informasi;
- d. bangun-bangunan;
- e. bangunan gedung;
- f. prasarana moda transportasi lain; dan
- g. pembuatan jalan masuk.

Setelah Pasal 20 Pansus menyarankan untuk menambah ketentuan Pasal tentang "Bangun-Bangunan" berdasarkan ketentuan Pasal 23 PermenPu 20/PRT/M/2010 dan ketentuan mengenai "Prasarana Moda Transportasi Lainnya" yang mengacu pada ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Saran Pansus diterima.

Bab V Pasal 16 Penggunaan Bagian Jalan yang terdiri dari 2 ayat, Pansus menyarankan untuk menggabungkan kedua ayat tersebut menjadi 1 ayat karena ketentuan ayat (1) tidak memuat ketentuan norma. Saran Pansus diterima sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut "Penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar, wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan".

Pasal 17 terdiri dari 2 ayat, Pansus menyarankan untuk menggabungkan kedua ayat tersebut menjadi 1 ayat karena ketentuan ayat (1) tidak menunjukkan ketentuan tentang izin. Saran Pansus diterima sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut "Penggunaan Ruwasja yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan-bangunan wajib memperoleh izin ataukah rekomendasi dari penyelenggara jalan".

Bab VI tentang Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi, OPD Pengusul menyarankan untuk menambahkan 1 ketentuan di persyaratan dokumen permohonan izin dan persyaratan dokumen permohonan dispensasi yaitu "jaminan pelaksanaan melalui garansi bank". Terkait hal ini terjadi perbedaan pendapat antara Tim Raperda dan OPD Pengusul, menurut Tim Raperda dalam hal ini Kepala Bagian Hukum, persyaratan izin tidak perlu dilengkapi dokumen garansi bank dan dalam pertanggungjawaban keuangan akan kesulitan mengimplementasikan karena belum diketahui garansi bank masuk pada kode rekening yang mana. Namun OPD Pengusul berpendapat bahwa Jaminan Pelaksanaan melalui Garansi Bank diperlukan sebagai ganti rugi apabila pemanfaatan rumaja dan rumija tidak sesuai peruntukannya. Selanjutnya Pansus memberikan saran agar

Sanksi Administratif, Pansus menambahkan beberapa pengenaan pasal yang dapat dikenai sanksi administratif sebagai berikut :

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 21 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, dikenakan sanksi administratif yang meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan sementara/tetap;
- c. pembekuan izin/rekomendasi/dispensasi;
- d. pencabutan izin/rekomendasi/dispensasi;
- e. pembongkaran
- f. *blacklist*; dan/atau
- g. pencairan jaminan pelaksanaan atau garansi bank.

Selanjutnya dilakukan penyempurnaan terkait legal drafting dan penambahan pasal serta ayat berdasarkan saran masukan Pansus sehingga yang semula Raperda ini terdiri dari 13 Bab 24 Pasal berubah menjadi 14 Bab 38 Pasal.

Secara keseluruhan dari hasil pembahasan, PANSUS menyetujui Raperda ini untuk dilaksanakan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun.

Demikian Laporan Hasil Kerja Pansus II DPRD Pembahasan Raperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih dan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan Laporan Pansus ini.

Sekian dan terima Kasih. Wasalamualaikum wr wb.

Madiun, 2 Desember 2019
KETUA PANSUS II RAPERDA


HANDOKO BUDI SETYO, SH